PEDOMAN

2020

PERATURAN BUPATI NOMOR 14

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 14 BD.NO14 HLM.21

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak:

- Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara transparan dan akuntabel diperlukan Kelompok Kerja dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik, Sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota , diperlukan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa.
- Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan bupati ini tentang nilai dasar, maksud dan tujuan, kewajiban dan larangan, obyek kode etik, majelis pertimbangan kode etik dan prosedur penegakan kode etik, tata cara pemanggilan dan permintaan keterangan terlapor, sanski, pembiayaan, dan kelengkapan administrasi penegakan kode etik.

Catatan : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020